



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA-Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh pabrik, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh bangunan, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 01 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2017/PA-Lpk pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 18 Juni 2011 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 810/103/VI/2011 tertanggal 20-06-2011;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA-Lpk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Bayu Mulio Lesmono, laki-laki, lahir 10-01-2015 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2013;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat karenanya Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
 - c. Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga jam 2 pagi tanpa alasan yang sah;
 - d. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat dan bahkan Tergugat sering menghancurkan barang-barang ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak awal Februari 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal di kediaman dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 1 tahun 8 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu persidangan yang ditetapkan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas Nomor /Pdt.G/2017/PA-Lpk tanggal tanggal tanggal tanggal tanggal 16 Nopember 2017 dan tanggal 28 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya :

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat



1. Fotokopi Buku Nikah Nomor : 810/103/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P);

Bukti Saksi

1. umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan buruh, tempat tinggal Dusun X, Desa Dalu X B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2011 di rumah saksi di Kecamatan Tanjung Morawa;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah sehingga saksi harus membantu memberikan nafkah Penggugat, Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam jam 1 atau jam 2 malam dan Tergugat selingkuh;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Pebruari 2016, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat agar merubah sikap dan perilakunya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat ingin bercerai;
- 2. umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun X, Desa Dalu X B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat sejak kecil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak ingat lagi kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah, sering pergi dan pulang larut malam bahkan pulang pagi, dan Tergugat ada wanita lain;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal-awal tahun 2016, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juni 2011 di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (*verstek*) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 disebabkan Tergugat selingkuh, tidak cukup memberikan nafkah, sering keluar rumah pulang larut malam dan pulang pagi, sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah berpisah rumah sejak bulan Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Buku Nikah merupakan akta otentik sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Menimbang, bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak rukun, Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak cukup memeberikan nafkah, Tergugat selingkuh dan sering pergi dan pulang larut malam, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Pebruari 2016 karena Tergugat pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain dan sama-sama menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 2011 di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam dan pulang pagi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai dari Penggugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, oleh karena itu majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan adalah beda, tidak sependapat atau pertentangan pendapat, perselisihan cenderung bersifat halus sehingga tidak perlu adanya adu mulut melainkan cukup dengan tidak sejalan atau berbeda pendapat, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran adalah membantah atau bercekcok, identik dengan adu mulut

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



(cekcok), oleh karena itu pertengkaran merupakan sesuatu yang kongkrit dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang diperoleh melalui keterangan Penggugat dan saksi-saksi Majelis Hakim menilai telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terutama sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja keras sebagai buruh pabrik, sedangkan di pihak lain Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, kondisi tersebut telah membuat Penggugat merasa tidak sejalan lagi dalam menegakkan dan meneruskan ikatan perkawinan, selain itu ditemukan pula fakta adanya peristiwa saling membantah, bercekcok dan adu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang telah bermula sejak tahun 2013 yang berlangsung secara terus menerus sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada bulan Pebruari 2016, disebabkan perilaku Tergugat seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus sampai pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pergi dari kediaman bersama pada bulan Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah mulai terjadi sejak akhir tahun 2013 atau lebih kurang dua bulan pernikahan dan berlangsung secara terus menerus sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada bulan Pebruari 2016, maka menurut majelis hakim pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai pertengkaran kecil dan hal yang biasa dalam rumah tangga, akan tetapi menjadi gambaran bahwa telah terjadi keretakan yang sangat dalam pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian juga dengan sikap kedua belah pihak yang tidak terpengaruh lagi dengan nasehat dan saran dari keluarga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin dipersatukan kembali dalam rumah tangga. Dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, secara

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



sosiologis sudah menjadi pengetahuan umum akan sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhura, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ; 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa dan Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriyah ; oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Drs. Irgan Nawi Hasibuan, SH., dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Irgan Nawi Hasibuan, SH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya Materai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)